

BAB IV

PEMAHAMAN DAN IMPLEMENTASI HADITS LARANGAN MENJUAL AIR

A. Pemahaman Terhadap Hadis Larangan Menjual Air

Dalam Rangka memahami makna hadis dan menemukan signifikansi kontekstualnya, al-Qardhawiy mengemukakan beberapa prinsip dalam menafsirkan hadis, antara lain : pertama, memahami sunnah berdasarkan petunjuk Al-Qur'an. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa Al-Qur'an adalah sumber utama yang menempati hierarki tertinggi dalam keseluruhan system doktrinal Islam, sedangkan hadis adalah penjelas (bayan atas prinsip-prinsip Al-Qur'an. Oleh karenanya keduanya tidak boleh bertentangan satu sama lain. Kedua, menghimpun hadis yang topik bahasanya sama. Hal ini dimaksudkan agar makna sebuah hadis dapat ditangkap secara holistik, tidak parsial. Ketiga, memahami hadis berdasar latar belakang, kondisi dan tujuannya.

Terkadang sebuah hadis sangat rentan dengan tarikan perubahan ruang dan waktu sehingga bersifat temporal. Maka dalam memahami sebuah hadis Yusuf Qardhawiy menekankan perlunya beberapa pendekatan dalam memahaminya dari pendekatan asbab al wurud, pendekatan linguistik, pendekatan antropologi, dan pendekatan sosiologi.¹

Dari pendekatan di atas telah dijelaskan alasan-alasan mengapa hadis tentang larangan menjual air, menahan air untuk tumbuhnya rumput dan sejenisnya, disabdakan beserta hadis tentang larangan menjual air. Dengan demikian dapat ditarik sedikit pemahaman bahwa pelarangan menjual/menahan air dikarenakan pada zaman Nabi SAW. Kondisi ekonomi dan geografis bangsa Arab yang kurang mendukung tentang ketersediaan sumber daya air, padahal air merupakan kebutuhan pokok

¹ Musahadi Ham, *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya Pada Perkembangan Hukum Islam)*, Semarang, CV. Aneka Ilmu, 2000, Cet. 1, h. 142-143.

mahluk hidup di dunia. Dalam pemahaman ini ada 3 matan hadis larangan menjual air yang berbeda, berikut penjelasannya:

1. Hadis Sahabat Nabi SAW

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ اللَّؤْلُؤِيُّ، أَخْبَرَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ حِبَّانِ بْنِ زَيْدِ الشَّرْعِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَرْنٍ، ح. وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو خِدَاشٍ وَهَذَا لَفْظُ عَلِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ص. م. فِي غَزَاةٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَاءِ وَالنَّارِ (رواه أبي داود)²

Artinya: “*Ali bin Ja’di al-Lu’lui menceritakan kepada kami, dikhabarkan dari Hariz bin Utsman, dari Hibban bin Zaid al-Syar’abi, dari seorang laki-laki pada awal tahun hijrah, diceritakan oleh Musaddad, oleh Isa bin Yunus, oleh Hariz bin Utsman, oleh Abu Khidzasy, dan lafadz ini adalah lafadz Musaddad, sesungguhnya dia telah mendengar dari salah seorang sahabat Nabi pada perang berkata, Nabi Saw bersabda: “Orang-orang muslim itu berserikat dalam tiga hal, yaitu : air, rumput, dan api”.* (HR. Abi Daud)

Pada hadis tentang larangan menjual air, peneliti mencoba menelusuri riwayat-riwayat *Asbâb al wurûd* dari hadis-hadis yang berkenaan dengan larangan menjual air tersebut, padahal air laut, sungai, dan yang serupa denganya, seperti air sumber dan air hujan, adalah mubah bagi semua orang. Air-air ini tidak khusus dimiliki oleh seseorang tanpa yang lain dan tidak boleh dijual selama masih berada ditempatnya. Berikut *Asbâb al wurûd* hadis yang berkenaan di atas.

Iyas al-Muzani melihat sekelompok orang yang menjual air. Dia pun berkata, “*Jangalah kalian menjual air, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW. Melarang untuk menjual kelebihan air.*” Adapun jika seseorang mengumpulkan dan menyimpan air maka air tersebut telah menjadi miliknya. Ketika itu dia boleh menjualnya. Demikian pula apabila dia menggali sebuah sumur atau membuat alat

² Abi Daud Sulaiman ibn al-Asy’ats al-Sajistany, *op.cit.*, h. 146-147.

untuk mengeluarkan air. Dia boleh menjualnya dalam kondisi ini. Ketika Nabi SAW. Datang ke Madinah, disana ada sebuah sumur yang bernama sumur rumah. Sumur ini dimiliki oleh seorang Yahudi. Dan dia menjual airnya kepada orang-orang. Beliau mengakui penjualan ini dan mengakui pembelian yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kondisi ini terus berlanjut sampai Utsman r.a membelinya dan mewakafkannya kepada kaum muslimin.³

Jika dilihat dari Asbabul Wurud hadis tersebut, bahwasanya Nabi melarang namun juga memperbolehkan, karena Nabi Tidak sepenuhnya melarang penjualan tersebut, Nabi SAW membiarkan adanya transaksi dalam jual-beli air, hingga sahabat Ustman r.a membelinya dan mewakafkannya kepada kaum muslim. berarti menjual air itu sebetulnya diperbolehkan jika seseorang sudah memilikinya dengan usaha atau kepemilikan tanah yang mempunyai sumber daya air tersebut. Yang dilarang adalah jika ada seseorang yang sangat membutuhkan atau sedang kehausan namun dia harus membeli, dan jika tidak membeli dia tidak mendapatkan minuman, maka dilarang bagi pemilik air tersebut untuk menjual kelebihan air yang dimilikinya.

Penjualan air dalam kondisi ini sama dengan penjualan kayu bakar setelah dikumpulkan. Sebelum dikumpulkan, kayu bakar mubah bagi semua orang. Akan tetapi, setelah dikumpulkan dan menjadi milik seseorang dia boleh menjualnya. Dalilnya adalah sabda Rasul SAW.,

*“Mengambil seutas tali lalu mengumpulkan seikat kayu bakar dan menjualnya adalah lebih baik bagi seorang dari kalian daripada memintaminta kepada manusia, baik mereka memberinya maupun tidak memberinya.”*⁴

Ketika air diperjual-belikan, apabila ada alat untuk mengukur kuantitas air yang digunakan, seperti meteran, maka pengukuran yang

³ Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Terj. Mujahidin Muhayan, Lc, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), h. 67-69

⁴ Diriwayatkan oleh Bukhari di dalam Shahih Bukhari, Kitab al-Buyu', Bab Kasb ar-Rajul wa 'Amaluhu bi Yadihi, jilid III, h. 75; dan Muslim di dalam Shahih Muslim, Kitab az-Zakah, Bab Karahatil-Mas'alah li an-Nas, jilid I, h. 72

dilakukan denganya adalah pengukuran yang benar. Dan, apabila tidak ada alat yang denganya kuantitas air yang diambil dapat dipastikan maka hal itu dikembalikan ke tradisi.

Ini semua berlaku dalam kondisi normal. Adapun ketika terjadikondisi darurat, pemilik air wajib mendermakanya tanpa mengambil imbalan. Abu hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, “Ada tiga orang yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat. (Pertama), laki-laki yang tidak mau memberikan kelebihan air yang dimilikinya kepada mufassir. (Kedua), laki-laki yang bersumpah atas sebuah barang dagangan setelah asar, yakni dengan dusta. Dan (Ketiga), laki-laki yang membaiat seorang pemimpin, lalu apabila sang pemimpin memberinya maka dia setia kepadanya dan apabila sang pemimpin tidak memberinya maka dia tidak setia kepadanya.”

Jual beli air didasarkan pada tradisi yang berlaku. Kecuali apabila ada alat seperti meteran maka kuantitas air yang dijual diukur denganya.⁵

2. Hadis riwayat Jabir bin Abdullah

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَخْبَرَنَا وَكَيْعُ ح وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ إِبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ⁶

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah mengabarkan kepada kami Waki’. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id semuanya dari Ibnu Juraij dari Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah dia berkata, ‘Rasulullah SAW melarang menjual kelebihan air’.”⁷

Hadis di atas menunjukkan haramnya menjual kelebihan air, yaitu kelebihan dari keperluan. Dan melihat dzahirnya, tidak dibedakan antara

⁵ Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Terj. Mujahidin Muhayan, Lc, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), h. 67-69

⁶ Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *op.cit.*, 2011, h.227

⁷ Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *op.cit.*, h. 33

air yang berada di tanah umum maupun di tanah hak milik, untuk minum maupun untuk lainnya, untuk minum binatang maupun untuk menyiram tanaman, yang di tanah lapang maupun lainnya.

Jika dilihat dari makna dzahir hadis itu juga mewajibkan memberi air secara gratis, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Namun, pendapat lain mengatakan bahwa pemilik air boleh menuntut harganya dari orang yang butuh, sebagaimana halnya memberi makan kepada orang yang sangat kelaparan. Akan tetapi pendapat ini dikritik, karena berkonsekuensi diperbolehkannya seseorang untuk tidak memberikan air apabila orang yang membutuhkan itu tidak mau membayar.

Kata الماء (Air) bisa terbagi menjadi tiga pengertian yaitu :

a. Air Yang Jadi Milik Umum

Contohnya adalah air laut, mata air dan air sungai. Air semacam ini tidaklah dimiliki pihak tertentu. Karena air seperti ini langsung bersumber dari alam tanpa ada campur tangan manusia mengaturnya, jadi air semacam ini menjadi milik umum, seluruh manusia dapat memanfaatkannya.

b. Air Yang Ditampung Oleh Seseorang

Air yang tertampung di sumur setelah digali atau air hujan yang ditampung di suatu tempat milik seseorang. Orang yang menampung itulah yang lebih berhak daripada orang lain. Namun ia tidak boleh menjual air tersebut sebelum ditampung. Air jenis ini boleh dimanfaatkan lebih dahulu, lalu diizinkan yang lain memanfaatkannya.

c. Air yang telah dikumpulkan di wadah atau kemasan.

Air seperti ini sudah jadi milik perseorangan. Sebagaimana kayu bakar yang dikumpulkan dan dipikul sudah jadi milik orang yang mengusahakan hal tersebut.

Orang yang memasukkan air ke dalam wadah (kemasan) miliknya itu tidak termasuk yang terlarang dalam hadits. Air

yang sudah kita masukkan ke dalam wadah milik kita itu semisal dengan barang-barang yang aslinya adalah milik umum namun sudah kita pindah ke dalam kekuasaan kita lalu ingin kita jual, semisal kayu bakar yang diambil dari hutan, seikat rumput yang kita kumpulkan, dan garam yang kita ambil dari laut.”⁸

Terkait riwayat tersebut, Nabi SAW melarang penjualan kelebihan air, maka maksudnya dikaitkan dengan riwayat dengan riwayat yang menjelaskan terkait mencegah pengairan rumput, namun dimungkinkan terkait dengan yang lainya. Dalam hal ini laranganya bersifat makruh. Sahabat-sahabat kami mengatakan bahwa kelebihan air di gurun belantara wajib di distribusikan, sebagaimana yang telah kami paparkan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu:

- 1) Tidak ada air lainya yang mencukupi.
- 2) Pendistribusian untuk keperluan hewan ternak bukan untuk mengairi tanaman.
- 3) Pemilik sumur tidak membutuhkannya.⁹

Demikian pula argumentasi yang dikemukakan oleh Imam Nawawi dan selainnya. Pendekatan Bahasa

Dalam memahami suatu hadis diperlukan dua sisi pemahaman, yaitu secara tekstual dan kontekstual. Pemahaman tekstual meliputi memahami hadis melalui pendekatan kebahasaan. Pada pendekatan bahasa dapat diperoleh pemahaman makna dari lafadz-lafadz hadis yang gharib dan juga mengetahui ‘illat serta syadz. Kemudian, dari segi kebahasaan juga dapat diketahui makna dan tujuan hadis Nabi Muhammad saw, baik lafadz yang bermakna sebenarnya ataupun lafadz yang mengandung makna *majazi*.

Selain itu, dari pendekatan bahasa peneliti dapat mengkonfirmasi pengertian kata-kata hadis yang pengertiannya dapat berubah sesuai

2016 ⁸ <https://rumaysho.com/3353-hukum-jual-beli-air-kemasan.html> di akses pada 23-09-

⁹ Imam An-Nawawi, *op.cit.*, h. 708

dengan perubahan situasi dan kondisi, hal ini yang sangat penting di dalam memahami hadis Nabi dengan benar. Adakalanya orang memberikan istilah terhadap perkataan untuk menunjukkan satu pengertian tertentu, dan masalah istilah ini tidak perlu dipertentangkan.¹⁰

Member air minum yang dipandang sebagai sedekah yang paling utama itu adalah menghidangkan atau mengantarkan/mengangkut air itu ke tempat lain bagi yang memerlukannya, bila diketahui di sana ada orang yang sangat perlu air minum.

At Thayyibi mengatakan memberi air minum adalah amal sedekah paling utama karena itulah yang paling banyak manfaatnya bagi pahala duniawi dan ukhrawi. Karena itulah Allah SWT menyenangkan kita dengan turunya ayat Al-Furqan 48-49¹¹, yang Allah SWT berfirman :

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَمًا وَأُنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿٤٩﴾

Artinya : “Dia lah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan Kami turunkan dari langit air yang Amat bersih, agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan agar Kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk Kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak.”¹²

3. Hadis Riwayat Abu Hurairah

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Metode Memahami as-Sunah Dengan Benar*, terj. Saifullah Kamali, Media Dakwah, Jakarta, 1994, h. 331-333

¹¹ Ibnu Hamzah Al Husaini Al Hanafi Ad Damsyiqi, *Asbabul Wurud: Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-hadis Rasul*, Jilid 1, Terj. Suwarta Wijaya, Zafrullah Salim. Jakarta, Kalam Mulia, 2006, Cet. Ke 6, h. 265

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op.cit., h. 566.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ
 الْكَلَاءُ)).¹³

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Az Zanad dari Al-A’raj dari Abu Hurairah Radliallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: ‘Janganlah kelebihan air ditahan, dengan maksud untuk menahan tumbuhnya tanaman’.”¹⁴

Dalam pemahaman hadis di atas jika seseorang menahan kelebihan air dengan maksud untuk menahan tumbuhnya tanaman, maka seseorang tersebut sama halnya dengan menjual tanaman sebagai makanan hewan ternak. Karena tanah yang dapat dipergunakan itu dapat dimanfaatkan dengan cara membajak, menanami, mengairi, dan semua langkah itu memerlukan air.

لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَاءُ (yang denganya ditahan rerumputan). Yakni, rerumputan yang basah atau kering.¹⁵ Adapun larangan menjual kelebihan air dengan tujuan untuk mencegah pengairan rumput, maksudnya adalah; seseorang memiliki sumur di gurun belantara, dan di sumur itu terdapat air yang melebihi kebutuhannya, sementara di sana juga terdapat padang rumput yang tidak airnya kecuali di dekat sumur miliknya ini, sehingga orang-orang yang memiliki ternak tidak dapat menggembala di sana kecuali jika mereka mendapatkan air dari sumur tersebut.

Oleh karena itu, pemilik sumur dilarang mencegah kelebihan air tersebut bagi hewan ternak, dan dia harus mendistribusikannya tanpa imbalan, karena jika dia menolak pendistribusiannya, maka orang-orang pun enggan menggembala di padang rumput itu karena khawatir hewan ternak mereka akan kehausan. Dengan demikian, pencegahan terhadap air

¹³ Abi Abdillah bin Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughiroh al-Bukhori, *Shahih Bukhari*, Juz 7, Dar al-Fikr, Beirut, 2005, h. 278

¹⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari 1*, Terj. Masyhar. Muhammad Suhadi, Almahira, Jakarta, 2013, h. 527

¹⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*, Jilid 9, terj. Amiruddin, Pustaka Azzam, Jakarta, 2008, h. 296-298

sekaligus menjadi penghalang bagi penggembalaan di padang rumput.¹⁶ Maka, larangan bagi mereka untuk mendapatkan air secara tidak langsung adalah larangan untuk mendapatkan rerumputan di sekitar sumur itu.

Demikianlah penafsiran yang dikemukakan oleh mayoritas ulama. atas dasar ini maka yang wajib diberi air adalah para pemilik hewan, lalu dimasukkan di dalamnya para penggembala yang membutuhkannya untuk minum. Karena jika dilarang untuk minum. Maka mereka juga dilarang untuk menggembala di tempat itu. Namun, ada kemungkinan mereka telah membawa air, karena air yang mereka butuhkan tidak banyak, lain halnya dengan hewan. Akan tetapi, yang benar adalah pendapat yang pertama.

Imam Malik memasukkan pula air yang dibutuhkan tanaman. Akan tetapi, pendapat yang paling benar dalam mahdzab Syafi’I dan menjadi pendapat ulama mahdzab Hanafi adalah bahwa yang wajib diberi air hanya hewan ternak. Imam Syafi’i membedakan- seperti yang diriwayatkan oleh Al-Muzani- antara hewan dan tanaman. Dalam hal ini hewan adalah makhluk yang memiliki ruh, sehingga apabila kehausan maka dikhawatirkan akan mati, berbeda dengan tumbuh-tumbuhan.¹⁷

Dan dikecualikan dari keumuman larangan menjual, bagi air yang ditempatkan di bejana, karena air tersebut boleh dijual dengan diqiyaskan atas bolehnya menjual kayu apabila kayu itu dipelihara oleh pemiliknya.¹⁸

Hadits di atas merupakan dasar kepemilikan bersama manusia atas benda-benda yang memiliki manfaat besar bagi manusia, sehingga semua orang mempunyai hak yang sama untuk memanfaatkan benda-benda tersebut guna memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Seperti di sabdakan oleh Nabi SAW:

¹⁶ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 7, terj. Darwis, Muhtadi, Fathoni Muhammad, Darus Sunnah Press, Jakarta, 2013, h. 708

¹⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *op.cit.*, h. 298-299

¹⁸ *Nailul Authar : Himpunan Hadis-hadis Hukum*, Terj. A. Qadir Hassan, Mu’ammal hamidy, Imron, Umar Fanany, Jilid 4, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987, Cet. Ke-2, h. 1648-1650

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ فَضْلَ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَاءَ.¹⁹

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Az-Zinad dari Al-A’raj dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda: ‘Janganlah salah seorang dari kalian menahan kelebihan air untuk menahan munculnya rerumputan’.”²⁰

Al Khatthabi berkata, “maksudnya adalah rerumputan yang tumbuh di tanah tanpa pemilik, dan air yang mengalir pada tempat yang tidak dimiliki oleh seseorang. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan api adalah batu yang digunakan untuk menyalakan api.”

Ulama selainya berkata, “Api yang dimaksud adalah api yang sebenarnya. Dalam arti tidak boleh melarang orang yang hendak menyalakan lampu dari api tersebut, atau mendekatkan sesuatu yang dapat menyala.”

Sebagian lain mengatakan, “Apabila api dinyalakan pada kayu yang boleh dimanfaatkan oleh siapa pun di luar pemukiman, maka tidak ada hak bagi seseorang untuk melarang orang lain untuk mengambil api tersebut. Berbeda apabila api itu dinyalakan pada kayu yang dimiliki oleh seseorang, maka pemilik kayu boleh melarangnya.”²¹

B. Implementasi Hadis Pada Masa Sekarang

Dengan pendekatan-pendekatan yang telah dipakai dalam penelitian ini, baik dari pemahaman makna, pendekatan bahasa, antropologis serta *asbabul wurud*, diharapkan mampu memberikan pemahaman hadis yang relatif lebih tepat, apresiatif dan akomodatif terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Sehingga dalam memahami suatu hadis kita tidak hanya terpaku dahirnya teks hadis, melainkan harus memperhatikan konteks sosio-kultural waktu itu.

¹⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi’I al-Qazwini, *op.cit.*, h. 383

²⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu majah, *op.cit.*, h. 443

²¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *op.cit.*, h. 301

Dengan demikian, hadis-hadis Nabi saw. sebagai mitra al-Qur'an, secara teologis juga diharapkan dapat memberi inspirasi untuk membantu menyelesaikan problem-problem yang muncul dalam masyarakat kontemporer sekarang. Karena bagaimanapun tampaknya kita sepakat bahwa pembaharuan pemikiran Islam atau reaktualisasi ajaran Islam harus mengacu kepada teks-teks yang menjadi landasan ajaran Islam itu sendiri, yakni al-Qur'an dan al-Hadis.²²

Agama Islam adalah agama yang paling sempurna, karena mengatur perikehidupan manusia secara menyeluruh mencakup segala aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadah, seperti sholat, puasa, haji dan lain-lain, sedang hubungan dengan sesama manusia diatur dalam bidang muamalah, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat umum, seperti perkawinan, jual beli, hibah dan lain sebagainya.²³

Berkaitan dengan muamalah ini, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bersama, yaitu terpenuhinya segala kebutuhan manusia, maka hukum Islam menetapkan adanya konsep hak milik terhadap suatu harta benda. Konsep hak milik yang dimaksud di sini adalah hak untuk memiliki sesuatu dan mampu untuk menguasainya. Pada dasarnya semua benda di bumi ini dapat dimiliki sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi ini untuk kamu...”.(Q.S. Al-Baqarah : 29).²⁴

²² Said Agil Husin Munawwar, Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud; Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, h. 25-26

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000, h. 7.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, op.cit.*, h. 13.

Makna semua benda dapat dimiliki seperti di atas, yakni sepanjang benda yang hendak dimiliki tersebut tidak ada halangan syar'i untuk bisa dimiliki dan dikuasainya. Dalam Islam, ada yang namanya benda mubah, yaitu benda yang belum dikuasai atau dimiliki oleh seseorang sehingga boleh dikuasai atau dimiliki oleh siapapun sepanjang tidak ada hal yang dapat mencegah untuk bisa memiliki dan menguasai benda mubah tersebut, seperti kayu bakar liar yang ada di hutan, air yang masih berada di sumber aslinya, tanah yang tak bertuan, dan lain sebagainya. Sumber daya alam (air) itu diciptakan Tuhan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dari dunia sampai akhirat sebagaimana ditegaskan-Nya di dalam ayat 29 dari al-Baqarah:

السَّمَاءِ إِلَىٰ أَسْتَوَىٰ ثُمَّ جَمِيعًا ٱللَّأَرْضِ فِي مَآ لَكُمْ خَلَقَ ٱللَّذِي هُوَ
عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَهُوَ سَمَوَاتٍ سَبْعَ فَسَوَّاهُنَّ

Artinya: “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu”.(al-Baqarah: 29)

Dan semua yang ada di bumi (darat, laut, dan udara) baik yang hidup maupun benda tak hidup merupakan sumber daya yang diciptakan Tuhan untuk kita semua.

Sumber daya air disebut di dalam 61 surat. Seringnya kata-kata air di ulang. Meskipun dalam konteks dan konotasi yang beragam menunjukkan vitalnya sumber daya itu bagi kehidupan, bukan saja manusia, tetapi juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Marilah kita simak beberapa ayat berikut:

فِيهِ شَجَرٌ وَمِنْهُ شَرَابٌ مِّنْهُ لَكُمْ مَآءٌ ٱلسَّمَاءِ مِنْ ٱللَّذِي هُوَ
وَمِن ٱللَّأَعْنَبِ وَٱللنَّخِيلِ وَٱللزَيْتُونِ ٱللزَّرْعَ بِهِ لَكُمْ يُنْبِتُ، تُسِيمُونَ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّآيَةٌ ذَٰلِكَ فِي ٱللثَّمَرَاتِ كُلِّ

Artinya: “Dia-lah, yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan”. (an-Nahl: 10-11)²⁵

بِهِ فَأَخْرَجَ مَاءَ السَّمَاءِ مِنْ بَنَاتِ الْأَرْضِ وَاللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَاللَّهُ
بِأَمْرِهِ الْبَحْرُ فِي لَتَجْرِي الْفُلُكُ لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ رِزْقًا الثَّمَرَاتِ مِنْ
الْأَنْهَارِ لَكُمْ وَسَخَّرَ

Artinya: “Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai”. (Ibrahim: 32)²⁶

Selain untuk kebutuhan ketiga jenis makhluk itu, air juga berguna bagi sumber daya tanah. Tanah yang sudah mati dapat dihidupkan kembali oleh air, seperti tertuang dalam surat Qaaf ayat 11:

الْخُرُوجُ كَذَلِكَ مَيِّتًا بَلَدَةً بِهِ وَأَحْيَيْنَا لِلْعِبَادِ رِزْقًا

Artinya: “untuk menjadi rezki bagi hamba-hamba (Kami), dan Kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati (kering). seperti Itulah terjadinya kebangkitan”. (Qaaf: 11)²⁷

Kebutuhan-kebutuhan pokok seperti yang dijelaskan hadis di atas seperti air, rumput, dan api serta penjelasan Al-Qur’an bahwa air merupakan kebutuhan pokok semua makhluk ciptaan Allah yang merupakan bagian dari barang-barang yang berhak dimiliki oleh semua

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, op.cit., h. 403

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, op.cit., h. 385.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Ibid., h. 852.

manusia karenanya tidak diperbolehkan bagi satu orang untuk memilikinya dengan melarang orang lain terhadapnya. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan-kebutuhan primer yang diperoleh tidak harus melalui usaha keras yang mengharuskan seseorang individu untuk mengeksplorasinya terlebih dahulu. Bidang ini tidak boleh dimonopoli karena hanya akan mempersulit orang lain mengaksesnya.²⁸ Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ اللَّؤْلُؤِيُّ، أَخْبَرَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ حَبَّانِ بْنِ زَيْدِ الشَّرَعِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْنٍ، ح. وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَدَّاشٍ وَهَذَا لَفْظُ عَلِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ص. م. فِي غَزَاةٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلاَّءِ وَالنَّارِ (رواه أبي داود)²⁹

Artinya: “Ali bin Ja’di al-Lu’lui menceritakan kepada kami, dikhabarkan dari Hariz bin Utsman, dari Hibban bin Zaid al-Syar’abi, dari seorang laki-laki pada awal tahun hijrah, diceritakan oleh Musaddad, oleh Isa bin Yunus, oleh Hariz bin Utsman, oleh Abu Khidzasy, dan lafadz ini adalah lafadz Musaddad, sesungguhnya dia telah mendengar dari salah seorang sahabat Nabi pada perang berkata, Nabi Saw bersabda: “Orang-orang muslim itu berserikat dalam tiga hal, yaitu : air, rumput, dan api”. (HR. Abi Daud)

Berdasarkan hadits di atas dapat dimaknai bahwa pada prinsipnya air merupakan milik bersama, jadi dapat dilakukan pemilikan atau penguasaan terhadapnya selama air tersebut belum dimiliki atau dikuasai orang lain terlebih dahulu dan juga adanya maksud atau keinginan untuk memiliki atau menguasainya. Jadi apabila ada seseorang memperoleh suatu benda mubah dengan tidak bermaksud untuk memiliki atau menguasainya, maka dengan tidak bermaksud untuk memilikinya atau

²⁸ Erwati Aziz, *Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, 47-49.

²⁹ Abi Daud Sulaiman ibn al-Asy’ats al-Sajistany, *Sunan Abu Daud*, Juz II, Beirut : Dar al-Fikr, 1994, hlm. 146-147.

menguasainya maka benda mubah mubah tersebut tidaklah menjadi miliknya.

Namun perlu kita ketahui bahwasanya di negara kita konsep terhadap benda mubah menjadi terbatas, yakni hanya pada harta benda yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi untuk bisa memiliki benda mubah tersebut haruslah dengan adanya izin dari pemerintah baru setelah itu seseorang boleh menguasai atau memilikinya.

Maka dari itu seharusnya manusia memanfaatkan sumber daya alam yang dikuasai secukupnya, tidak berlebihan, dan juga tidak kikir. Seharusnya dalam mengguakanya mereka bersikap di tengah-tengah (moderat). Karena bersikap di tengah-tengah ini merupakan kebaikan da bahkan di nilai sebagai suatu ketaatan, seperti yang difirmankan Allah SWT :

فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ ۖ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ

Artinya: “Maka Sesungguhnya akan Kami kabarkan kepada mereka (apa-apa yang telah mereka perbuat), sedang (Kami) mengetahui (keadaan mereka), dan Kami sekali-kali tidak jauh (dari mereka)”.

Ketika seorang muslim memiliki harta, ia tidak menikmatinya sendiri. Bahkan keimanan seorang muslim akan rusak, atau bahkan tidak muslim, apabila ia berlebih-lebihan sementara tetanggannya kelaparan (hadis).³⁰ Indonesia memiliki kekayaan sumber daya air kelima di dunia dengan potensi air hujan yang turun mencapai 7 triliun m³.³¹ Air sebagai sumber daya alam yang melimpah di Indonesia dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Meski potensi air tawar di Indonesia cukup tinggi, namun ternyata belum semua masyarakat Indonesia bisa mengaksesnya.

Memiliki julukan tersebut tidak lantas warganya memiliki kecukupan air dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena tidak semua

³⁰ Masyhuri, *Teori Ekonomi Dalam Islam*, Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2005, h. 50.

³¹ http://pu.go.id/main/view_pdf/7612 diakses pada tanggal: 14-10-2016.

daerah di Indonesia memiliki kecukupan air yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Air merupakan barang yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Tanpa air manusia tidak mungkin bisa bertahan hidup karena hampir semua kebutuhan hidup manusia memerlukan air, seperti untuk keperluan rumah tangga, industri, pertanian maupun yang lainnya.³²

Air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, karena air termasuk salah satu sumber daya alam yang terpenting dalam kehidupan ini. Manusia beranggapan bahwa terdapat cukup pasokan air di bumi ini, kenyataannya jumlah air tawar yang tersedia kurang dari 1,5 % dari seluruh air di muka bumi ini.³³ Krisis air ini dapat menimbulkan konflik antar masyarakat, karena dalam air melekat nilai sosial, budaya, ekologis, dan bahkan religius. Untuk itulah, demi mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antar wilayah, antar sektor, dan antar generasi.³⁴

Namun seiring berjalannya waktu, air bersih atau yang dapat memenuhi hajat manusia mulai susah untuk didapatkan langsung dari alam. Dan Negara mulai mengatur sumber daya alam (air) untuk kepentingan manusia dalam Undang-Undang Sumber Daya Air No.7 Tahun 2004 ini pada prinsipnya adalah untuk melakukan pengaturan atas air guna mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sejalan dengan pasal 33 ayat (3), yang menyatakan “*bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat*”. Atas penguasaan sumber daya air oleh negara tersebut, negara mejamin hak setiap individu untuk mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

³² Saryono, *Pengelolaan Tanah, Hutan, dan Air Dalam Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Alhusna Baru, 2002, h. 2.

³³ P. Raja Siregar, et. Al., *Politik Air: Penguasaan Air Melalui Utang*, Jakarta: Walhi-KAU, Cet Ke-1, 2004, h. 150.

³⁴ Undang-Undang Sumber Daya Air No. 7 Tahun 2004, Jakarta: Eko Jaya, Cet. Ke-1, 2004, h. 3.

Pengaturan atas air dimaksud adalah pengaturan mengenai hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air. Hak untuk memperoleh dan memakai air untuk keperluan sehari-hari disebut dengan hak guna pakai air, sedang hak guna untuk memperoleh dan mengusahakan air untuk tujuan usaha disebut dengan hak guna usaha air.³⁵

Mengenai hak guna usaha air tercantum dalam pasal 9 Undang-Undang Sumber Daya Air No.7 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
2. Pemegang hak guna usaha air dapat mengalirkan air di atas tanah orang lain berdasarkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
3. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kesepakatan ganti kerugian atau kompensasi.³⁶

Makna dari hak guna usaha air tersebut adalah hak penuh seseorang untuk memiliki atau menguasai atau mengelola sumber daya air tersebut sepanjang tidak ada hal yang mencegah darinya (tidak melanggar aturan syar'i serta tidak mengganggu hak orang lain) sebagai akibat dari adanya kewajiban-kewajiban yang telah dilakukan oleh pemegang hak guna usaha air tersebut yaitu berupa proses perizinan hak guna usaha air dari pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 9 Undang-Undang Sumber Daya Air No.7 Tahun 2004 ini.

Semua yang telah dijelaskan mulai dari hadis, al-Qur'an dan UU Sumber Daya Air bahwa dari ketiga hukum tersebut telah mengatur tentang apa yang diciptakan Tuhan berupa sumber daya (Air) untuk manusia sebagai perwujudan dari kasih sayang-Nya kepada kita semua. Tapi semua nikmat itu hanya merupakan hak paksi, semacam konsesi dari

³⁵ Suripin, *Pelestarian Sumber Daya Tanah*, Yogyakarta: Andi. 2002, hlm.145.

³⁶ Undang-Undang Sumber Daya Air No.7 Tahun 2004, op.cit., h. 8.

Tuhan kepada manusia untuk mengelola alam bukan menjadi hak milik yang boleh diperlakukan sesuka hati tanpa mengindahkan aturan, tata cara dan norma-norma yang ditetapkan. Jadi manusia tidak berkuasa atas alam.³⁷

Namun jika penggunaan sumber daya (air) yang berada di tanah melalui sumur-sumur yang secara berlebihan dapat mengakibatkan lengkung penurunan muka air tanah. Untuk itulah, dengan adanya ketentuan-ketentuan seperti di atas merupakan salah satu upaya pemerintah agar sumber daya air tetap terjaga kelestariannya. Namun sebagus apapun sebuah UU kalau para pelaku dari UU tersebut semanya sendiri, sama saja nol hasilnya. Jadi, disini demi memelihara populasi sumber daya air agar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin tanpa harus merusak atau mencemarinya diperlukan kerjasama yang baik antara pelaku UU dengan pembuat UU (pemerintah), yaitu antara keduanya harus sama-sama didasari rasa tanggungjawab dan kesadaran untuk menjaga sumber daya air agar dapat digunakan terus sampai nanti dimasa mendatang.

Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang keberlangsungan sumber daya air tersebut dimaksudkan untuk mencegah kerusakan atau eksploitasi sumber daya air sekaligus membantu masyarakat dalam ketersediaan air bersih yang layak pakai.

Itulah sebabnya Tuhan meminta manusia agar senantiasa berperilaku baik, sopan dan kasih sayang kepada alam lingkungan dan sekali-kali jangan merusaknya supaya kehidupan mereka tidak terganggu demi meraih kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat.³⁸ Dari semua penjelasan di atas mengenai larangan menjual kelebihan air tidak ada perselisihan antara apa yang di sabdakan Nabi Muhammad SAW dengan aktualisasi di Negara Indonesia, bahwasanya maksud dari semua itu adalah menggunakan sumber daya alam berupa air dengan sebijak-bijaknya demi

³⁷ Erwati Aziz, *op.cit.*, h. 53-54.

³⁸ Erwati Aziz, *op.cit.*, h. 54

kemaslahatan umat manusia. Disini akan dijelaskan air yang dapat menjadi milik pribadi dengan air yang menjadi milik umum.

Jika kita melihat di Indonesia maka Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) yang memberikan jasa pelayanan dan menyelenggarakan kemanfaatan di bidang air minum. Aktivitas PDAM antara lain mengumpulkan, mengolah, dan menjernihkan sampai mendistribusikan air ke masyarakat/pelanggan.

Setelah sekian lama penyediaan air minum hanya oleh PDAM, sampai tahun 1997 dan puncaknya dengan terbitnya UU 7/2004 tentang Sumber Daya Air, dimana pada Pasal 9 dinyatakan bahwa Hak Guna Usaha Air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pada Pasal 1 UU yang sama menyatakan bahwa Hak Guna Usaha Air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air. Yang artinya, air di Indonesia sudah mendapatkan legitimasi untuk menjadi suatu komoditi.

Pasal 45 ayat (3) masih di UU yang sama menyatakan bahwa Pengusahaan sumber daya air (selain sumber daya air permukaan yang meliputi satu wilayah sungai) dapat dilakukan oleh perseorangan, badan usaha, atau kerja sama antar badan usaha berdasarkan izin pengusahaan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Penjelasan ayat tersebut menyatakan Yang dimaksud dengan badan usaha pada ayat ini dapat berupa badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah (yang bukan badan usaha pengelola sumber daya air wilayah sungai), badan usaha swasta, dan koperasi.

legitimasi air menjadi suatu komoditi, semakin kuat saat Pemerintah menerbitkan PP 16/2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, pada Pasal 64 dinyatakan bahwa Koperasi dan/atau badan usaha swasta DAPAT berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

pada daerah, wilayah atau kawasan yang belum terjangkau pelayanan BUMD/BUMN.³⁹

Jadi jika dilihat secara komprehensif, apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dan Undang-Undang pemerintah Indonesia sudah selaras. Karena kedua peraturan tersebut sesungguhnya ada untuk kemaslahatan umat manusia. Tidak ada yang saling bertentangan diantara hukum islam maupun hukum yang mengatur tentang sumber daya air. Dan jika dilihat maraknya perusahaan-perusahaan air yang ada, perusahaan air itu juga sudah mendapat izin dari pemerintah untuk menyediakan layanan air yang dapat di konsumsi oleh masyarakat, dan bukan untuk mempersulit masyarakat mendapatkan layanan air bersih, karena sudah tertera dalam Pasal 45 ayat (3) yang mengatur tentang perusahaan air. Jika terdapat perusahaan yang melanggar norma-norma dalam tatanan sumber daya air, maka itu sudah melanggar hukum Islam maupun hukum Negara.

³⁹ UU 5/1962 tentang Perusahaan Daerah